

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, maka sewajarnya dan sepantasnya hukum harus dijunjung tinggi dan juga harus ditegakkan demi terciptanya sebuah keadilan. Proses dimana dilakukan sebuah upaya untuk tegaknya sebuah atauran maupun norma-norma sebagai sebuah pedoman ataupun acuan berperilaku dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara berperan pengertian dari sebuah penegakan hukum.

Hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yang pertama adalah hukum pidana umum yang merupakan suatu perundang-undangan yang bersifat universal yang termaktub dalam kitab undang-undang hukum pidana (atau yang biasa disebut dengan KUHP). Hukum pidana yang kedua adalah hukum pidana khusus memiliki makna yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yang berarti bahwa perundang-undangan salah satu bidang yang memiliki sanksi atau tindak-tanduk pidana yang diatur diluar KUHP¹. Ketika membahas tentang hukum pidana, maka proses pemidanaan setelah adanya putusan hakim yang sudah *incrach* maka terdakwa akan menjalankan hukuman sebagai sebuah pertanggung jawaban atas apa yang telah diperbuat dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.

Kebebasan Narapidana yang direnggut kebebasannya oleh negara sangat rentan dalam lingkungan bermasyarakat. Narapidana memiliki makna yaitu seseorang terpidana yang sedang menjalani hukuman pidana hilang sebuah kemerdekaannya di sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian diasingkan dengan (LAPAS)². Bagi seorang narapidana tidak menutup kemungkinan akan menerima resiko diperlakukan buruk, disiksa, diinterogasi dengan menggunakan

¹Aziz Syamsuddin, Jurnal Al-Dustur “Tindak Pidana Khusus, Edisi. I (Cetakan. 4),” Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Volume 2 No 1, Juni 2019. Halaman. 8.

²Lihat, Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

kekerasan bahkan ditempatkan disebuah tahanan yang cukup tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia.

Setiap orang memiliki hak yg sama di mata hukum dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan tanpa terkecuali seorang narapidana meskipun ia telah melanggar ketentuan dan melakukan perbuatan yang dilarang, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang maha Esa walaupun ia berstatus narapidana tetapi hak dasar syang melekat tetap harus dihargai dan junjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia, hak tersebut harus dipenuhi baik harkat, kehormatan, dan martabatnya oleh hukum nasional maupun secara hukum agamanya.

Hak hak yang melekat pada seorang narapidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut dengan UU Pemasyarakatan). Dalam Pasal 5 telah disebutkan bahwa terdapat asas-asas yang harus digunakan dalam pelaksanaan pembinaan seperti Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan suatu penderitaan dan terakhir Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarag dan orang-orang tertentu, yang menarik disini adalah Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, hal ini berarti setiap orang tanpa memandang status sosial apapun memiliki hak yang sama tanpa membedakan ras, suku, budaya, kaya ataupun miskin. Dalam UU Pemasyarakatan disebutkan beberapa macam hak narapidana, narapidana memiliki hak- hak yang tercantum dalam Pasal 14 UU Pemasyarakatan seperti melakukan ibadah, mendapat perawatan secara rohani ataupun jasmani, hak untuk mendapatkan pengajaran serta pendidikan, hak atas layanan kesehatan dan mendaptakan makanan yang baik, narapidana bisa menyampaikan keluhannya, untuk narapidana yang bekerja diberikan hak berupa upah atau premi, hak untuk menerima kunjungan dari keluarganya atau orang lain, hak mendapatkan

remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan hak lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.³

Selain didalam UU Pemasarakatan terdapat pula pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang selanjutnya disingkat dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan setiap orang adalah sama rata di mata hukum maupun pemerintahan dan tetap harus dijunjung tinggi. Hal ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara baik secara hukum maupun pemerintahan.⁴ Dan berdasarkan asas yang dianut dalam KUHAP dalam penjelasan disebutkan Asas persamaan perlakuan dan pelayanan pada setiap orang di mata hukum kedudukannya adalah sama rata tanpa ada perbedaan apapun.

Asas *Equality Before The Law* adalah bagian dari negara hukum yang prinsipnya menyatakan dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak ada yang dapat menikmati keistimewaan karena suatu negara hukum akan menempatkan warga negaranya sama atau setara dihadapan Hukum hal ini ditegaskan pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. Sehingga ketika seseorang berhadapan dengan hukum tidak ada keistimewaan didalamnya tidak ada yang tumpang tindih bahkan kedudukannya tidak ada yang berada diatas maupun dibawah hukum. *No man above the law* memiliki makna bahwa tidak ada seorangpun sebagai subjek hukum memiliki keistimewaan untuk berada diatas hukum dengan hal ini *Equality Before The Law* merupakan konsep untuk melawan diskriminasi sehingga menjadi jaminan untuk mendapat keadilan dalam konteks perlakuan serta hukum sebagai jaminan bahwa tidak terdapat keistimewaan subjek hukum karena ketika hal tersebut terjadi maka prinsip *Equality Before The Law* akan tercederai yang kemudian akan menciptakan diskriminasi dihadapan hukum.⁵

³Lihat Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

⁴Yasir Arafat. UUD NRI Tahun 1945 Halaman 26.

⁵Moh. Iqra Syabani Korompot, Skripsi “ Tinjauan Yuridis Empiris Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Kaitan Narapidana Korupsi Yang Memperoleh Fasilitas Mewah (Studi Kasus Di Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementrian Hukum Dan Ham)” Hal.3.

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa negara hukum menempatkan warga negaranya setara kedudukannya dihadapan hukum, Kesetaraan kedudukan yaitu menempatkan setiap warga mendapatkan suatu perlakuan yang sama tanpa ada kekhususan.⁶

UU Pemasarakatan mengatur tentang pelaksanaan pembinaan dan dalam undang-undang tersebut terdapat asas persamaan perlakuan dan pelayanan berdasarkan penjelasannya bahwa dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan dengan memberikan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan. akan tetapi banyak terjadi perlakuan yang tidak sesuai yang diberikan oleh petugas lapas kepada warga binaannya dari golongan khusus seperti pejabat pemerintah yaitu dengan memberikan fasilitas istimewa dan fasilitas ini tidaklah diberikan kepada narapidana golongan bawah.

Timbulnya banyak permasalahan hukum yang terjadi karena beberapa hal, seperti sistem peradilanannya, Struktur hukumnya, Inkonsistensi penegak hukum, adanya campur tangan penguasa maupun secara perlindungan hukumnya. Yang dirasakan masyarakat awam adalah inkonsistensi penegak hukum yang sering juga melibatkan masyarakat, keluarga ataupun lingkungan terdekat yang biasanya sering ditemukan menyangkut toko-toko masyarakat seperti pejabat, orang kaya dan lainnya. Padahal dalam sistem hukum pidana mengharuskan semua subsistem dapat berjalan dengan baik, subsistem tersebut meliputi substansi (isi), struktur, dan kultur hukum haruslah seirama.

Terhadap larangan membawa dan menggunakan media elektronik kedalam LAPAS diatur dalam beberapa peraturan seperti Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasarakatan(yang selanjutnya disebut dengan PP No. 32 Tahun 1999) yang menyatakan bahwa terdapat larangan untuk membawa alat

⁶Abdul Selamat Nazar, Skripsi “Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada Sidang Pengadilan Tipikor)”

elektronik kedalam LAPAS untuk kepentingan pribadinya.⁷ Selain itu dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 (yang selanjutnya disingkat dengan PERMENKUMHAM) Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara pada huruf I.⁸

Sekian banyak aturan terkait dengan pemberian dan penggunaan fasilitas tertentu untuk kepentingan pribadi tidak selaras dengan keadaan yang ada, oleh karena itu adanya permasalahan hukum haruslah membuka jendela mata bahwa hukum lebih berpihak pada yang berkuasa dan yang memiliki kewenangan, kekuasaan dan kekayaan.

Marak terjadi adanya LAPAS yang didalamnya justru bukan seperti tempat orang-orang yang sedang melakukan pelaksanaan hukuman tetapi didalamnya justru terdapat berupa LAPAS dengan Fasilitas alat elektronik yang memadai. Kasus tersebut telah banyak ditemukan di media massa dalam hal ini mempresentasikan adanya penyalahgunaan wewenang oleh petugas dalam praktek Pemasyarakatan dan hampir semuanya berkaitan dengan suap menyuap antara pihak yang masing-masing memiliki kepentingan sehingga proses penyelenggaraan peradilan pidana dapat terhambat. Hukum harus bersifat netral dan tidak memihak pada yang berkuasa, dalam prakteknya banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada yang berkuasa seperti halnya Lapas Sukamiskin, Bandung mendadak ditemukan sejumlah perangkat alat elektronik dan sejumlah perangkat istimewa lainnya.

Selain kasus di LAPAS sukamiskin Bandung, kasus lain yang terjadi seperti di awal tahun 2010 yang terjadi di salah satu RUTAN kelas II A Pondok Bambu, Jakarta Timur dalam kasus narkoba dengan acaman pidana seumur hidup atas nama terpidana Ayin dan Limarita alias Aling didalamnya terdapat kamar khusus berukuran 3 x 3 meter dengan nuansa motif daun serta bunga yang

⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁸. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

dilengkapi dengan TV 20 inchi dan meja kerja. Pada tahun yang sama Gayus tambunan seorang mafia pajak yang berada Rutan Markas Komando Brimob Kelapa Dua sedang ditemukan tidak berada didalam sel setelah di telusuri lebih lanjut terungkap bahwa fotografer Kompas Agus Susanto melihat orang mirip Gayus tengah menonton tenis di Bali hal ini terjadi terjadi karena suap menyuap dengan sejumlah petugas Rutan.

Ditahun 2013 tepatnya dibulan September Freddy Budiman salah seorang terpidana mati di LAPAS Cipinang meski ia berada didalam sel ia tetap melakukan peredaran narkoba hal ini tentu menghebohkan masyarakat pada umumnya. Di tahun yang sama Di LAPAS Sukamiskin dengan terpidana mantan Gubernur Bengkulu, Agusrin Najamuddin didalam sebuah ruangannya berisi tempat tidur, meja kerja dan rak buku selain itu juga terdapat alat masak bahkan ketika ia lelah ia dapat memanggil narapidana lainnya untuk memijat kakinya kemudian ia memberikan imbalan.

Selain itu pada tahun 2017 Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menemukan media elektronik seperti laptop, satu unit Ipad, 1 token dan 4 unit telepon genggam hal ini terjadi di LAPAS Cipinang, Jakarta timur dengan terpidana Haryanto Chandra alias Gombak

Bagaimana ketika warga binaan memiliki tujuan untuk menambah fasilitas dengan biaya sendiri hal ini apakah termasuk dalam penyalahgunaan oknum aparat penegak hukum? Keberadaan Lapas dengan fasilitas istimewa ini berkaitan erat dengan penyimpangan dalam sebuah jabatan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga dalam kasus tersebut diduga merupakan orang-orang yang memiliki kekuasaan sehingga proses pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik.

Aturan hukum seperti pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) bahwa setiap warga negara terdapat adanya pengakuan jaminan hak pengakuan. UU Pelayaran pasal 5 huruf F yang menyatakan hak-hak narapidana diatur berdasarkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan, dan pasal 28 ayat (3)

PP Nomor 32 tahun 1999 dalam pasal tersebut terdapat larangan bagi narapidana untuk membawa dan menggunakan berbagai fasilitas seperti radio, telephone, Televisi dan lain-lain, Pasal 4 PERMENKUMHAM pada huruf I tentang larangan warga binaan menggunakan dan membawa fasilitas diluar dari yang telah ditentukan.

Dari sekian banyak aturan sehingga penulis beranggapan terkait dengan penggunaan fasilitas di lembaga pemsayarakatan ini adanya ketidakcukupan norma hukum tentang adanya pemberian fasilitas dilembaga pemsayarakatan. Dalam UU pemsayarakatan yang menentukan adanya persamaan perlakuan dan pelayanan tentunya telah terciderei dengan adanya fasilitas istimewa tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan keberadaan fasilitas istimewa yang seharusnya tidak ada di Lembaga pemsayarakatan serta juga tidak memadai dengan banyaknya aturan tersebut mengakibatkan ketidakcukupan Norma hukum dengan ini mengangkat judul **“Pemenuhan Asas Persamaan Perlakuan Pelayanan Atas Penggunaan Fasilitas Dan Pengaturan Sanksi Pemberian Fasilitas Di Lembaga Pemsayarakatan”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana prinsip pemenuhan asas persamaan perlakuan dan pelayanan dalam LAPAS menurut peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana pengaturan sanksi terkait pemberian fasilitas yang melanggar asas persamaan perlakuan dan pelayanan di lembaga pemsayarakatan ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan yang hendak dicapai oleh penulis yakni terdiri dari dua poin ,yaitu tujuan umum penulisan dan tujuan khusus penulisan sebagaimana akan dipaparkan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentang prinsip pemenuhan persamaan perlakuan dan pelayanan dalam Lembaga pemasyarakatan. Dimana penulis disini berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dan kita dapat menguraikan hal tentang permasalahan tersebut dengan baik.

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian

Tujuan Khusus dari Penelitian ini Untuk memahami dan mengetahui pengaturan sanksi terhadap penggunaan dan pemberian fasilitas di lembaga pemsayarakatan.

1.4 KEGUANAAN / MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman konsep mengenai prinsip pemenuhan persamaan perlakuan dan pelayanan dalam lembaga pemasyarakatan Sehingga disini kita bisa melihat sejauh mana pentingnya memahami prinsip-prinsip pemenuhan hak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

1.4.1.2 Membuka pemahaman tentang bagaimana bentuk-bentuk pengaturan sanksi terhadap penggunaan dan pemberian fasilitas di lembaga pemsayarakatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Penulis disini berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberikan pola pikir tentang pemahaman wawasan atau pengetahuan kita yang baik dan tentunya dapat bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat umum agar mereka dapat mengetahui dan mengidentifikasi prinsip pemenuhan persamaan perlakuan dan pelayanan dalam lembaga pemasyarakatan

1.4.2.2 Serta penulis berharap dapat Memperoleh hasil dari analisis terhadap pengaturan sanksi terhadap penggunaan dan pemberian fasilitas di lembaga pemsayarakatan.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1: Keaslian Penelitian dan Kolerasinya

NO	Nama/ universitas	Judul Penelitian	Objek kajian	Perbedaan
1.	Moh. Iqra Syabani Korompot (Universitas Muhammadiyah Malang)	Tinjauan Yuridis Empiris Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Kaitan Narapidana Korupsi Yang Memperoleh Fasilitas Mewah (Studi Kasus Di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,	Skripsi ini mengkaji terkait dengan bentuk fasilitas di LAPAS sukamiskin bagi terpidana kasus Korupsi, serta faktor dan upaya pemerintah dalam konteks asas persamaan dihadapan hukum.	Penulis sebelumnya terkait metode penelitian menggunakan yuridis empris dengan kata lain penelitian lapangan, sedangkan tulisan ini menggunakan metode penelitian

		Kementrian Hukum Dan Ham		Normatif Kemudian tulisan ini juga lebih spesifik mengarah pada prinsip pemenuhan persamaan perlakuan dan pelayanan dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.
2.	Elviasnisa (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan asas persamaan dihadapan hukum (studi kasus lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta)	Skripsi ini membahas tentang kesesuaian hak narapidana di LAPAS yang menjadi objek penelitiannya telah sesuai atau tidak dengan UU Pemasyarakatan.	Penelitian skripsi ini sangat bermanfaat bagi penulis terutama terkait dnegan aspek persamaan dihadapan hukum, tetapi titik fokus penulisan skripsi saya pada persamaan pelayanannya.
3.	Apriliani Kusuma Jaya (Universitas Hasanuddin Makassar)	Asas Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi	Skripsi ini membahas terkait pemberian remisi pertimbangannya bagi narapidana ditinjau dari asas persamaan kedudukan dihadapan hukum	Perbedaan terletak pada objek kajian yang berfokus pada pemberian perlakuan dan pelayanan sedangkan penulisan sebelumnya berfokus pada pemberian remisi
4.	Faisal Abdaoe (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)	tinjauan hukum islam secara komprehensif terhadap peraturan menteri hukum dan ham nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lapas dan	Dalam skripsi ini fokus kajiannya pada tata tertib,kewajiban dan larangan narapidana di LAPAS ditinjau berdasarkan hukum	Perbedaannya terletak pada objek kajian mengenai Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia.yang dikaji menurut

		rutan di indonesia	islam	hukum islam
5.	Mai Kurnia Pulungan (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU - PEKANBARU)	Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 06 Tahun 2013 Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Kota Pekanbaru	Objek kajiannya meliputi tentang pelaksanaan tata tertib dan di kaitkan dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia.	Penulis menggunakan yuridis empiris yang dilakukan di sebuah lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Pekanbaru dengan mencari faktor-faktor penghambat dan yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Kemenkumham Nomor 06 Tahun 2013 di Lapas Tersebut.

Sumber : Kreasi Penulisan

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (*legal research*) dengan dilakukannya penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum, dan peraturan yang berupa perintah telah sesuai dengan prinsip hukum atau serta perilaku seseorang tidak hanya seseuai dengan kedaulatan hukum tetapi juga sesuai dengan norma hukum, sehingga penelitian hukum akan memunculkan sifat normatif yang jenis penelitiannya dinyatakan dalam bentuk tertulis.⁹

⁹Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Prenadamedia Group, Jakarta 2016, Halaman .47.

1.6.2 METODE PENDEKATAN

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang *Statute Approach* dan Pendekatan Konseptual yang kemudian dimaksud *Statute* adalah berupa legislasi dan regulasi, menggunakan legislasi dan regulasi. pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari dan memahami adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Sehingga dari hasil tersebut dapat diambil sebuah pendapat untuk menyelesaikan isu hukum yang ada.¹⁰

16.3 SUMBER BAHAN HUKUM

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber bahan hukum yang akan dijadikan rujukan yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan data yang diambil dari sumber aslinya yang berbentuk undang-undang yang memiliki sifat mengikat

¹⁰*Ibid*, Halaman 133.

dalam suatu penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.¹¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut dengan UU HAM
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang kedua yang digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum utama. Yang terdiri dari literature, artikel, jurnal, Kasus hukum yang berkaitan dengan penelitian dan pendapat para ahli hukum untuk mendapatkan bahan terpercaya dengan adanya suatu pembahasan yang komprehensif dan sistematis.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, Hlm. 142

3. bahan hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah sebagai berikut :

- (a) Kamus hukum
- (b) Kamus bahasa Indonesia
- (c) Eksiklopedia

1.7 TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, publikasi dan hasil suatu penelitaian yang berkaitan dengan pemicanaan serta juga dengan penelusuran online melalui situs-situs yang sesuai dengan topik kajian (*Online search*).¹²

1.8 ANALISA BAHAN HUKUM

Analisa bahan hukum merupakan suatu proses mengelompokkan menjadi suatu pola dan urutan untuk dapat ditemukan tema dan rumusana hipotesis kerja. Pembuatan analisis bahan hukum dari data hasil kepustakaan penulis akan mengelolah serta menganalisis secara kualitatif. Analisa yang dilakukan adalah normatif *kualitatif* yang merupakan sebuah pembahasan dan jabaran dari hasil

¹²Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 107.

penelitian berdasarkan norma dan kaidah hukum juga doktrin-doktrin yang relevan¹³.

¹³Soemitro, Rony Hajinoto, *Metode Penulisan Hukum Dan Jurimetri*, (Ghalia: Indonesia Jakarta 1998), Halaman 46.